



UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
Y O G Y A K A R T A

MANUAL MUTU AKADEMIK



LPM



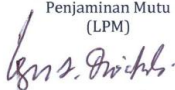
2008

Manual Mutu Akademik Universitas Sanata Dharma MM.LPM-USD.01

Revisi	: 00
Tanggal	: 30 September 2008

Dibuat oleh

Ketua Lembaga
Penjaminan Mutu
(LPM)



Ir. Ig. Aris Dwiatmoko, M.Sc.

Diperiksa oleh

Wakil Rektor I



Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.

Disahkan oleh

Rektor



Dr. Ir. P. Wiryono Priyotama, S.J.

KATA PENGANTAR

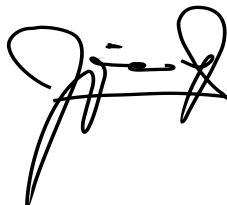
Manual Mutu Akademik Universitas Sanata Dharma ini berisi tentang kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi penjaminan mutu yang dilaksanakan di Universitas Sanata Dharma. Manual Mutu Akademik ini, disusun sebagai acuan bagi pengembangan Manual Mutu tingkat fakultas, dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), SOP (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat jurusan/program studi.

Manual Mutu Akademik Universitas Sanata Dharma ini telah mendapat persetujuan Senat Universitas melalui rapat senat pada tanggal 26 September 2008 dan telah disahkan dengan surat keputusan Senat USD NOMOR : 012/SU/IX/2008 tentang Kebijakan akademik USD.

Manual Mutu Akademik ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan dan pengelolaan pendidikan yang lebih baik.

Yogyakarta, 30 September 2008

Rektor,



Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 KEBIJAKAN MUTU USD	6
2.1 Kebijakan Umum	6
2.2 Kebijakan Mutu Akademik	7
2.3 Kebijakan Mutu Penunjang Akademik	10
2.4 Penjaminan Mutu Internal	13
BAB 3 SISTEM PENJAMINAN MUTU USD	16
3.1 Konsep	16
3.2 Penerapan	17
3.3 Siklus Penjaminan Mutu	18
BAB 4 ORGANISASI PENJAMINAN MUTU	20
3.1 Tingkat Universitas	20
3.2 Tingkat Fakultas	22
3.3 Tingkat Program Studi	23
DAFTAR ACUAN	25
LAMPIRAN	26

Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat mengharuskan Universitas Sanata Dharma (USD) merumuskan kebijakan mutu penyelenggaraan pendidikan baik aspek akademik maupun penunjang akademik yang mampu mengantisipasi dinamika tersebut. Visi dan misi USD sebagai Universitas Jesuit yang berkarya di Indonesia perlu diderivasi dan menjadi inspirasi bagi pembuatan kebijakan tersebut. Pengembangan tri dharma didasarkan atas pandangan bahwa universitas harus secara terus menerus mencari dan menggali kebenaran secara kritis dan ilmiah serta mengungkapkannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ilmu.

Penyelenggaraan tri dharma USD mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No.18 Tahun 2003, serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjiwa diri dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri secara berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan. **Otonomi perguruan tinggi** mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus pula mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik).

Dalam kerangka tersebut di atas, disusunlah arah penyelenggaraan USD dalam bentuk kebijakan mutu yang memuat konsepsi universitas dalam mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mewujudkan visi dan misi universitas berdasarkan Pancasila dan azas Kristiani.

2.1 Kebijakan Umum

1. Sebagai Universitas Jesuit di Indonesia yang menjadi anggota masyarakat dunia, Universitas Sanata Dharma berpartisipasi aktif dalam usaha melindungi dan meningkatkan martabat manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang mampu memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha tersebut dilakukan dengan mengembangkan generasi muda yang didasarkan pada nilai kebangsaan dan kebudayaan nasional, visi kristiani, serta spiritualitas Ignasian yang mewujudkan dalam arah pendidikan "menjadi manusia bagi sesama", perhatian pribadi, serta semangat keunggulan dan dialogis.
2. Universitas Sanata Dharma mengelola kegiatan pendidikannya berdasarkan prinsip-prinsip *Good University Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian.
3. Universitas Sanata Dharma mengelola kegiatan akademik berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan senantiasa menjaga siklus pengelolaan pendidikan secara utuh, sesuai dengan visi-misi dan memenuhi harapan pengguna.
4. Universitas Sanata Darma mengarahkan pengembangan bidang akademik untuk menjadi institusi yang sehat, dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
5. Pelaksanaan pendidikan di USD dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik sebagai pribadi yang memiliki keunikan baik dari segi pribadi maupun potensi, sehingga proses pembelajaran diarahkan untuk berfokus pada mahasiswa (*student centered learning*)

6. Universitas Sanata Dharma melakukan evaluasi terhadap program-program akademik dan merefleksikannya melalui *sharing of good practices* antar unit-unit kerja demi perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Evaluasi dan refleksi dilakukan secara sistemik dan periodik menggunakan metode dan alat-alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Kebijakan Mutu Bidang Akademik

Kurikulum

USD mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang dinamis, adaptif, dan inovatif berspirit Ignasian untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (*competence*), suara hati (*conscience*), dan bela rasa (*compassion*)

Proses Pembelajaran

USD menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan kesadaran bahwa mahasiswa memiliki bakat, kemampuan, dan kepribadian yang unik. Melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), USD membantu ke arah perkembangan sepenuh-penuhnya setiap pribadi agar menguasai bidang ilmu (*competence*), memiliki suara hati (*conscience*), dan hasrat berbela rasa (*compassion*).

Kebijakan Mutu Penelitian

1. USD melaksanakan kegiatan penelitian untuk menggali dan mengembangkan potensi alam dan masyarakat Indonesia dalam upaya melindungi dan mengangkat martabat manusia serta budaya bangsa

2. Universitas Sanata Dharma mendorong kegiatan penelitian yang:
 - berdasarkan pada penyelesaian persoalan-persoalan nyata di masyarakat,
 - berupa penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - menggunakan pendekatan *multi-disipliner* untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu,
 - dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran.
3. USD memperhatikan dengan seksama implikasi etis di masyarakat menyangkut pilihan jenis penelitian, metode, dan hasilnya.

Kebijakan Mutu Pengabdian pada Masyarakat

1. USD berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat, utamanya pada masyarakat yang kurang berdaya dan tertinggal
2. USD menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan profesionalitas dan kompetensi
3. USD menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan nyata pemangku kepentingan
4. USD memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. USD menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan atas potensi sumber daya dan bidang ilmu
6. USD terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat
7. USD memberi dukungan dana dan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kebijakan Mutu Kemahasiswaan

1. USD menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prinsip pemberian kesempatan yang sama kepada segenap calon mahasiswa, dengan mempertimbangkan persyaratan program studi, daya tampung, dan standar akademik minimal yang harus dipenuhi
2. USD menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh dan mandiri melalui pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, , olah raga, dan kerohanian
3. USD mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan
4. USD mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi
5. USD mengembangkan pola pendampingan yang bersifat *cura personalis* dengan mengutamakan kualitas kegiatan kemahasiswaan dari pada kuantitasnya (*non multa sed multum*).
6. USD memberikan layanan berupa bimbingan akademik, bimbingan karir, dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa

Kebijakan Mutu Lulusan

1. USD menyelenggarakan pendidikan secara efisien dan produktif (ditunjukkan dengan angka efisiensi edukasi) dengan mendorong pemanfaatan sumberdaya secara optimal

2. USD menetapkan target batas waktu studi mahasiswa, IPK lulusan, mengusahakan kegiatan untuk menyiapkan lulusan memasuki dunia kerja.
3. USD menyelenggarakan pelacakan dan komunikasi dengan lulusan secara periodik untuk penjangkaran informasi dan pemanfaatan umpan balik bagi pengembangan universitas.

2.3 Kebijakan Mutu Bidang Penunjang Akademik

Kebijakan Mutu Suasana Akademik

USD menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis dalam terang semangat Ignasian.

Kebijakan Mutu SDM

1. USD merekrut dosen yang memiliki integritas, kompetensi, kualifikasi akademik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. USD merekrut, mengelola, dan mengembangkan tenaga kependidikan yang mencakup analis, laboran, pustakawan, dan teknisi.
3. USD memberi kesempatan dan fasilitas bagi dosen untuk mengembangkan kompetensi, potensi, dan prestasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. USD menerapkan sistem penilaian prestasi kerja dosen, penghargaan berdasarkan asas kemanfaatan, kelayakan, dan legalitas yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. USD memberlakukan kode etik bagi dosen maupun tenaga kependidikan serta melengkapinya dengan sanksi bagi yang melanggarnya.

Kebijakan Mutu Sarana dan Prasarana

1. Pengembangan sarana akademik dilakukan dengan perencanaan yang jelas agar pemanfaatannya dalam kegiatan akademik dan penelitian benar-benar efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan dukungan yang optimal dalam proses belajar mengajar dan penelitian. Secara tersurat, pengembangan sarana akademik harus mengikuti pola dan prioritas pengembangan program studi, jurusan dan fakultas.
2. Pengembangan sarana akademik beorientasi pada pengembangan laboratorium untuk praktikum dan laboratorium penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni:
 - a) Pengadaan dan inventarisasi prasarana dan sarana
 - b) Legal audit prasarana dan sarana
 - c) Penilaian prasarana dan sarana
 - d) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
 - e) Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan prasarana dan sarana

Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan, agar seluruh prasarana dan sarana dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya.

Kebijakan Mutu Perencanaan dan Penganggaran

Penganggaran berbasis kinerja (*activity-based*) perlu dikembangkan menggantikan sistim penganggaran berbasis investasi. Dalam sistim yang baru, anggaran disusun tidak

berdasarkan pada sumber dan pagu anggaran tertentu melainkan terpadu dan teralokasikan berdasarkan kegiatan yang mempunyai tolok ukur input, proses, *output*, *outcome*, dan *impact* yang jelas, teramati, dan terukur.

Kebijakan Mutu Sistem Informasi

1. Pengembangan Sistem Informasi

- Pengembangan Sistem Informasi di Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta dilakukan berdasar pada program Sistem Informasi Terpadu untuk Edukasi Universitas Sanata Dharma (SITE-USD). Dengan program ini, Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi (BAPSI) USD melakukan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan berbagai macam hal yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Program SITE-USD khususnya di bidang pemusatan dan pengintegrasian data dimaksudkan untuk lebih mengintegrasikan data akademik, personalia, keuangan, penjaminan mutu, manajemen aset dan perencanaan penganggaran yang ditempatkan di Sanata Dharma Data Center (SADHAR-DC) guna pelayanan yang lebih baik kepada seluruh stakeholder di USD Yogyakarta.
- Guna mendukung pelaksanaan program SITE-USD yang baik dibutuhkan dukungan infrastruktur (*hardware*, *software* dan jaringan internet maupun intranet) yang memadai dan terencana dengan baik pula. Dalam hal ini BAPSI bertanggungjawab terhadap perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi seluruh infrastuktur TIK yang ada di lingkungan USD Yogyakarta
- Unit kerja diperbolehkan mengembangkan Sistem Informasi yang bersifat sangat khas bagi kebutuhan unit kerja yang bersangkutan dengan tetap bekerjasama dengan BAPSI sebagai penanggungjawab SITE-USD.

2. Pelayanan Sistem Informasi

- Pelayanan TIK pertama-tama ditujukan untuk kegiatan unit kerja : Fakultas, Prodi, Biro dan Lembaga di lingkungan USD Yogyakarta. BAPSI tidak melayani permintaan / layanan pribadi dengan atau tanpa tujuan untuk edukasi
- Pelayanan permintaan data dari SADHAR-DC bagi seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan SITE-USD mengacu pada aturan-aturan : digunakan untuk kepentingan edukasi dan dijamin kerahasiaannya
- Setiap pelayanan / permintaan data harus disetujui oleh pemilik data. Pemilik, pengumpul dan penerima data adalah unit kerja (Fakultas, Prodi, Biro dan Lembaga) yang ada di lingkungan Universitas Sanata Dharma. BAPSI hanya bertanggungjawab pada pengelolaan dan pemeliharaan data di *Database Centre*

Kebijakan Mutu Pelayanan Administrasi Akademik

USD mengembangkan pelayanan administrasi akademik yang berorientasi pada kepuasan stakeholders; validitas, kecepatan layanan, kecepatan pembaharuan dan kelengkapan data/informasi, dan kejelasan prosedur layanan

2.4 Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. Seluruh unit telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik;
 - b. Setiap lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan program studi terkait;

- c. Setiap mahasiswa memperoleh lingkungan dan pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
 - d. Aktivitas pendidikan dan penelitian relevan dengan kebutuhan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
2. **Penjaminan Mutu Akademik Internal** merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan universitas, pengurus fakultas, pengelola program studi, staf akademik dan non akademik. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing unit kerja.

Prinsip

Prinsip-prinsip yang dianut USD dalam rangka implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. **Budaya organisasi.** Penjaminan mutu memperhatikan budaya organisasi USD sebagai Universitas Jesuit yang berkarya di Indonesia
2. **Berorientasi pada visi-misi.** Penjaminan mutu dilakukan dengan membangun sistem yang menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan USD selalu diletakkan dalam kerangka visi dan misi USD.
3. Penjaminan mutu *USD meliputi bidang akademik dan non-akademik*
4. **Pendekatan data untuk mengambil keputusan**
Setiap kebijakan/keputusan yang diambil didasarkan pada data dan fakta. Karena begitu pentingnya data dan fakta, maka fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pengumpulan data dikembangkan secara serius.
5. **Berfokus pada *stakeholder***
Penjaminan mutu dirancang agar proses-proses penyelenggaraan pendidikan menghasilkan output yang dapat memenuhi harapan *stakeholder*

6. **Kepemimpinan**

Keberhasilan penerapan Sistem Penjaminan Mutu sangat bergantung pada aspek kepemimpinan yang meliputi komitmen dan konsistensi segenap pimpinan dan manajemen USD dalam meningkatkan mutu

7. **Melibatkan sebanyak mungkin pihak**

Pencapaian standar mutu adalah tugas setiap civitas academica USD. Dengan demikian, apabila setiap anggota civitas akademika menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi mutu yang distandarkan, maka hasilnya dijamin mutunya.

8. **Pendekatan proses**

Pendekatan yang dipakai oleh USD dalam menjamin mutu adalah pendekatan proses. Pengendalian mutu difokuskan pada sisi proses, namun demikian hasil yang dikeluarkan proses diamati dan dievaluasi secara berkala oleh tim Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)

9. **Peningkatan berkelanjutan**

SPM dibuat dalam kerangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Hasil-hasil evaluasi menjadi masukan untuk kegiatan refleksi karya yang akan memaknai setiap proses yang telah dilakukan di masa lalu baik secara personal maupun organisasional untuk perbaikan proses secara terus-menerus. Prinsip peningkatan berkelanjutan sejalan dengan spiritualitas Ignasian yang menjadi dasar penyelenggaraan USD.

3.1 Konsep

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) USD pada prinsipnya adalah upaya sistematis untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu. Implementasi menyeluruh SPM-USD diawali dengan implementasi “satu siklus” kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan satu siklus penjaminan mutu akan membutuhkan waktu satu tahun atau satu kalender akademik dan akan diikuti oleh siklus yang sama tahun-tahun berikutnya.

“Satu Siklus” kegiatan penjaminan mutu USD terdiri atas 6 komponen utama yaitu:

1. **Kebijakan/Standar**, yaitu penetapan kebijakan/standar oleh unit-unit kerja yang mengacu pada kebijakan universitas sesuai dengan tugas dan fungsi unit-unit tersebut.
2. **Implementasi**, adalah pelaksanaan rencana kerja untuk mencapai standar yang telah ditetapkan
3. **Evaluasi diri**, adalah evaluasi tentang proses dan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh fakultas/prodi/unit kerja
4. **Monitoring/Audit Mutu Akademik Internal**, adalah monitoring/ audit kepatuhan yang secara internal dilakukan di tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya.
5. **Rumusan koreksi**, didasarkan pada temuan hasil monitoring/Audit Mutu Akademik Internal yang secara berkala dicantumkan dalam laporan tahunan Rektor sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja implementasi Rencana Strategis.
6. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan** (*Continuous Quality improvement*) adalah upaya meningkatkan kualitas di semua jenjang unit pelaksana akademik didasarkan hasil evaluasi dan refleksi karya.

Implementasi “Satu Siklus” Penjaminan Mutu akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus di seluruh tingkat mulai universitas, fakultas, program studi dan unit-unit kerja penunjang. LPM-USD akan melakukan evaluasi kegiatan “Satu Siklus” Penjaminan Mutu untuk menyempurnakan siklus-siklus berikutnya.

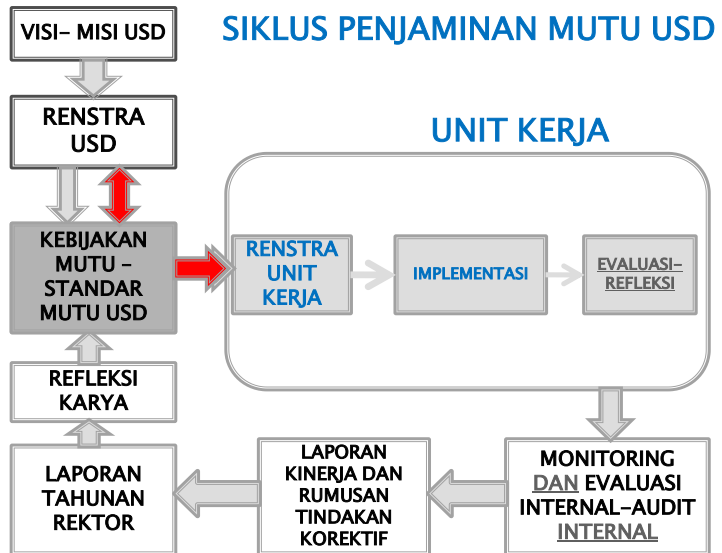
3.2 Penerapan

1. Penjaminan mutu akademik di USD dilakukan secara berjenjang. Di tingkat universitas, kebijakan dan standar akademik universitas dikembangkan sebagai acuan mutu pada level yang lebih rendah di seluruh unit. Di tingkat fakultas dirumuskan kebijakan dan standar akademik fakultas, dan manual mutu akademik fakultas. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi mengacu pada kebijakan fakultas.
2. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) program studi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh universitas di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan dilakukan secara reguler.

3.3 Siklus Penjaminan Mutu

Siklus penjaminan mutu Universitas Sanata Dharma dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagaimana digambarkan dalam **Gambar 1**.

1. Siklus penjaminan mutu dimulai dari derivasi visi-misi USD ke Ranstra USD dan kebijakan serta standar mutu universitas.
2. Unit kerja (fakultas, prodi, lembaga, biro) membuat Renstra, kebijakan, dan indikator kinerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahunan yang merupakan derivasi Renstra Universitas.

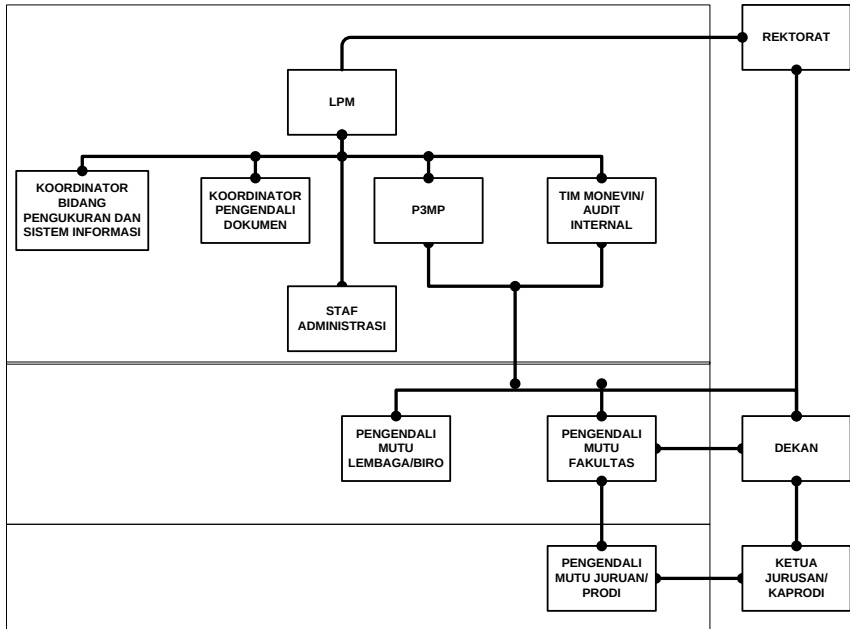


Gambar 1.

3. RKA yang disusun unit kerja dipresentasikan di hadapan rektorat dan Tim Monevin untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.
4. Unit kerja mengimplementasikan RKA yang telah disetujui di bawah monitoring dan evaluasi oleh Tim Monevin USD sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Unit kerja membuat evaluasi diri atas kinerjanya dalam pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA
6. Tim Monevin melakukan verifikasi kinerja unit kerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
7. Tim Monevin membuat laporan kinerja unit kerja serta memberikan masukan berupa tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh unit kerja.

8. Laporan Monevin menjadi masukan bagi Rektor untuk membuat laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban Rektor atas pencapaian Renstra pada suatu siklus tahun tertentu.
9. Rektor membuat laporan tahunan untuk mempertanggungjawabkan kinerja universitas dalam pencapaian indikator Renstra
10. Seluruh unit kerja melakukan **refleksi karya** untuk melihat kinerja satu siklus dan memaknai hasil tersebut untuk membuat komitmen-komitmen baru menuju peningkatan mutu berkelanjutan. Refleksi karya didahului dengan rapat tinjauan manajemen secara berjenjang untuk membuat rencana tindak lanjut tindakan korektif.
11. Siklus berjalan secara berulang dengan memperhatikan pencapaian standar siklus sebelumnya untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB IV . ORGANISASI PENJAMINAN MUTU USD



P3MP = Pusat pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran

Tingkat Universitas

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan LPM
2. Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi di USD yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan, Utusan Bidang Ilmu tiap fakultas. Tugas Senat Universitas antara lain:
 - a. menyusun Kebijakan Akademik Universitas, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program;

- b. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
 - d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - f. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
 - g. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya.
4. Wakil Rektor I bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penjaminan mutu akademik.
5. Ketua lembaga Penjaminan Mutu bertugas
- a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan non akademik yang bersifat umum
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik
 - c. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta melaporkannya kepada Rektorat

6. Ketua Tim Monevin/Audit Mutu Akademik Internal bertanggung jawab atas
 - a. pelaksanaan pelatihan monevin/audit untuk tim monevin/audit mutu akademik internal ;
 - b. terlaksananya monevin/audit mutu akademik

Tingkat Fakultas

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan
2. Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk kepentingan fakultas. Tugas Senat Fakultas adalah:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
 - c. merumuskan norma dan standar pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, pembinaan staf akademik, staf non akademik, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas.
4. Wakil Dekan, bertanggung jawab atas tersusunnya dan tersosialisasikannya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat universitas

5. Jika dimungkinkan, Dekan dapat membentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Pembentukan unit ini bersifat fakultatif sesuai dengan kondisi SDM fakultas.
6. Tim Penjaminan Mutu Fakultas (Wakil Dekan, para ketua program studi) bertugas untuk:
 - a. membahas dan menindaklanjuti masukan tindakan korektif
 - b. membuat evaluasi diri program studi;
 - c. memperbaiki proses belajar mengajar;
7. Dekan menerima laporan monevin/audit mutu dan permintaan tindakan koreksi (PTK) dari monevin/Audit Mutu Akademik Internal. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
8. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan monevin/audit mutu akademik internal. Senat Fakultas mempelajari laporan-laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

Tingkat Program Studi

1. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b. Manual Prosedur (MP) dan
 - c. Instruksi Kerja (IK)yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas di program studi masing-masing.

2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dapat dibantu oleh Tim Kendali Mutu. Tim Kendali Mutu dibentuk secara fakultatif disesuaikan dengan keadaan sumberdaya manusia di prodi. Dalam kondisi tidak memungkinkan, tugas kendali mutu melekat pada jabatan ketua program studi.

3. Tim Kendali Mutu beranggotakan dosen bidang ilmu bertugas untuk:
 - a. membantu pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
 - b. membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung;
 - c. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester berdasarkan hasil laporan P3MP.
4. Tim Kendali Mutu yang dibentuk pada tingkat program studi merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa Tim dapat dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi, misalnya disamakan dengan jumlah konsentrasi di program studi.

DAFTAR ACUAN

1. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. *Higher Education Long Term Strategy* 2003.
3. Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi terbitan Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 2008.
4. Statuta Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
5. Renstra Universitas Sanata Dharma 2008-2012

Lampiran

Salinan
KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA
NOMOR : 012/SU/IX/2008
TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA

SENAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Umum dalam Statuta Universitas Sanata Dharma Pasal 1, Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi dalam bidang Akademik, dengan tugas menyusun Kebijakan Akademik sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Sanata Dharma;
- b. bahwa Kebijakan Akademik, Peraturan Akademik, dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Akademik harus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai panduan bagi kegiatan akademik Universitas Sanata Dharma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat Universitas Sanata Dharma;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Senat Universitas Sanata Dharma tentang Penetapan Statuta Universitas Sanata Dharma pada tanggal 8 Mei 2009;

Memperhatikan :

Persetujuan Rapat Senat Akademik Universitas Sanata Dharma tanggal 26 September 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan Akademik Universitas Sanata Dharma sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Sanata Dharma .

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala kebijakan akademik yang lama yang digunakan dalam kegiatan akademik dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 September 2008
Ketua,**

Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
2. Rektor
3. Wakil Rektor I, II, dan III
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga